



P U T U S A N

Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : H. SLAMET,S.Pd.,M.Pd., Bin PAWIRO

SUWITO

Tempat lahir : Yogyakarta
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/ 27 Mei 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bari III Blok P-3 Nomor 15 Rt. 87 Rw. 33
Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS (Kepala SMAN 19 Palembang priode Desember 2021 s/d November 2022);
Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
oleh:

Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan 21 November 2023;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan 20 Januari 2024;
Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan 19 Februari 2024;
Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan 20 Maret 2024;
Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang , sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni

Hal. 1 dari 6 8 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024;

Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasehat Hukum Sofhuan Yufiansyah, S.H., Devi Yulianti, S.H., Ade Satriansyah, S.H., M. Sigit Muhaimin, S.H., M.H., dan Imam Ali Akbar, S.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan (YBH-SSB) beralamat di Jalan Patal Pusri Komplek PHDM IV No. 18 C Palembang berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 78/SK 2024/PN PLG tertanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-4807/L.6.10/Ft.1/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023;

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa H. SLAMET, S.Pd., M.Pd BIN PAWIRO SUWITO selaku Kepala Sekolah SMAN 19 Palembang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 4550/KPTS/ BKD.II/2021 tanggal 11 November 2021 bersama-sama dengan saksi M. ARPAN, S.H., M.H. BIN HUSIN SYAFEI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 sampai dengan bulan November 2022 bertempat di SMAN 19 Palembang yang terletak di Jalan Gubernur H. Achmad Bastari Perumahan OPI Jakabaring Kota Palembang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/ KMA/ SK/ II/ 2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang turut serta

Hal. 2 dari 6 8 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum :

melakukan pungutan dana komite dengan menentukan jumlah dan jangka waktunya, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan :

Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah :

Angka 4 : "Pungutan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Pungutan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orang tua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan"

Angka 5 : "Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orang tua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan"

Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah :

Ayat (1) "Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan"

Ayat (2) "Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan"

Pasal 12 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah : "Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya"

tidak membukukan dana komite tersebut pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah : "hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah"

tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana komite tersebut secara transparan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (6) huruf a, b, dan c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah : "Penggunaan hasil penggalangan dana oleh sekolah harus :

Mendapat persetujuan dari Komite Sekolah

Dipertanggungjawabkan secara transparan dan

Dilaporkan kepada Komite Sekolah"

mempergunakan dana komite tersebut tanpa dilengkapi pertanggungjawaban, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (5) huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah : "Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain : Pembiayaan kegiatan operasional komite sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan"

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

Hal. 3 dari 6 8 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 358.775.250,- (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada bulan Desember 2021 terdakwa melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah SMAN 19 Palembang, dimana pada saat itu komite sekolah telah terbentuk sebagaimana yang ditetapkan oleh saksi Drs. Asnan Harun, M.M. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah No. 421.3/367/SMAN 19/2021 tanggal 09 November 2021 dengan susunan pengurus komite sebagai berikut:

Penasehat Komite : Drs. Asnan Harun, M.M
Ketua Komite : M. ARPAN, S.H., M.H.
Wakil Ketua Komite : Ahmad Mahir
Sekretaris Komite : Bambang Hermanto, S.Pd., M.M
Bendahara Komite : Muid, S.E
Badan Pemeriksa : Dra. Hj. Nurhidayah, M.M

Komite
Kord. : H. Hidayat Comsu

Pembangunan

Komite
Anggota : 1. A. Rifai

2. Cheppy Aminudin, S.H

Bahwa kemudian untuk menentukan dana komite di SMA Negeri 19 Palembang lalu terdakwa bersama dengan saksi M. ARPAN, S.H., M.H dan pengurus komite lainnya serta orang tua/ wali murid mengadakan rapat dan menentukan pungutan dana komite sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-siswa, dengan ketentuan untuk siswa miskin, yatim/piatu diharuskan membuat permohonan keringanan pembayaran uang komite dengan melampirkan bukti dokumen keterangan yang dibutuhkan kemudian untuk menyimpan dana komite tersebut lalu terdakwa menunjuk saksi Dian Florawaty sebagai Pembantu Bendahara Komite berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang No. 800/438/SMAN 19/2021 tanggal 6 Desember 2021 dan terdakwa juga menunjuk secara lisan saksi Riza Apriani untuk mengumpulkan dana komite tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Dian Florawaty.

Bahwa kemudian terdakwa juga menunjuk saksi M. ARPAN, S. H., M.H sebagai Ketua Komite Sekolah berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang No. 800/001/SMAN 19/2022 tanggal 3 Januari 2022 dan selain menjadi Ketua Komite saksi M. ARPAN, S.H., M.H merangkap sebagai Kuasa Hukum atau Konsultan Hukum SMAN 19 Palembang sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Bidang Hukum tanggal 5 Januari 2022 antara terdakwa dengan saksi M. ARPAN, S.H., M.H.

Bahwa selanjutnya untuk menampung dana komite tersebut lalu saksi M.

Hal. 4 dari 6 8 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARPAN, S.H., M.H menandatangani surat No. 900/003/SMAN 19/2022 perihal permohonan pembukaan rekening dimana dalam surat tersebut saksi M. ARPAN, S.H., M.H memohon untuk dilakukan pembukaan rekening atas nama Komite SMA Negeri 19 Palembang dan untuk pencairan dan penarikan dana specimen tanda tangan tersebut akan dicairkan oleh Kepala Sekolah (terdakwa) dan Pembantu Bendahara Komite (saksi Dian Florawaty) kemudian surat tersebut dibawa oleh terdakwa dan saksi Dian Florawaty ke Bank Sumsel Babel Cabang Jakabaring dengan melampirkan formulir pengajuan pembukaan rekening, dan kartu contoh tanda tangan/spesimen terdakwa dan saksi Dian Florawaty yang dilengkapi dengan foto penandatanganan specimen dan berdasarkan permohonan tersebut lalu pada tanggal 05 Januari 2022 komite sekolah memiliki rekening di Bank Sumsel Babel dengan No. Rek. 19.309.008548 atas nama Komite SMA N 19 Palembang.

Bahwa jumlah dana komite yang dikumpulkan oleh saksi Riza Apriani kemudian diserahkan kepada saksi Dian Florawaty sejak bulan Desember 2021 s/d bulan Juli 2022 sebesar Rp. 1.056.450.000,- (satu milyar lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari penerimaan dana komite tersebut saksi Dian Florawaty hanya menyetorkan uang tersebut ke rekening atas nama komite SMA N 19 Palembang sebesar Rp. 164.630.000,- (seratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 891.820.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) langsung dipergunakan terdakwa dan penggunaan dana komite tersebut disampaikan terdakwa kepada saksi M. ARPAN, S.H., M.H pada saat rapat komite sekolah.

Bahwa berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) komite 2021/2022 dana komite tersebut akan dipergunakan sebesar Rp.

881.500.000,- (delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan :

Kesiswaan sebesar Rp. 76.400.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

Informasi dan teknologi sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Kesejahteraan sebesar Rp. 254.600.000,- (dua ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

Kurikulum sebesar Rp. 38.550.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Sarana sebesar Rp. 352.100.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah);

Humas sebesar Rp. 139.250.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Namun pada kenyataannya atas persetujuan saksi M. ARPAN, S.H., M.H,

terdakwa menggunakan dana komite tersebut sejak bulan Desember 2021

sampai dengan bulan Juli 2022 sebesar Rp. 961.740.650,- (sembilan ratus

enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) untuk kegiatan :

Kesiswaan sebesar Rp. 94.014.000,- (sembilan puluh empat juta empat belas ribu rupiah), dimana pengeluaran tersebut melebihi RKAS;

Hal. 5 dari 6 8 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan teknologi sebesar Rp. 10.070.000,- (sepuluh juta tujuh puluh ribu rupiah);
Kesejahteraan sebesar Rp. 197.096.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
Kurikulum sebesar Rp. 14.930.000,- (empat belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
Sarana sebesar Rp. 340.467.400,- (tiga ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
Humas sebesar Rp. 133.930.250,- (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
Lain-lain yang tidak tercantum dalam RKAS sebesar Rp. 171.233.000,- (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
Bahwa terhadap penggunaan dana komite sebesar Rp. 961.740.650,- (sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, terdakwa bersama dengan saksi M. ARPAN, S.H., M.H. tidak dapat mempertanggungjawabkannya sebesar Rp. 549.570.250,- (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian :
Kegiatan Kesiswaan sebesar Rp. 20.270.000,- (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
Kegiatan Informasi dan teknologi sebesar Rp. 3.570.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
Kesejahteraan sebesar Rp. 128.026.000,- (seratus dua puluh delapan juta dua puluh enam ribu rupiah)
Kegiatan Kurikulum sebesar Rp. 28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
Kegiatan Sarana sebesar Rp. 317.343.000,- (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
Kegiatan Humas/Komite sebesar Rp. 52.111.250,- (lima puluh dua juta seratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah)
Bahwa kemudian dana komite yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 549.570.250,- (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) tersebut telah ditindaklanjuti sebesar Rp. 261.155.000,- (dua ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
Kegiatan Kesiswaan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
Kegiatan Informasi dan teknologi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
Kesejahteraan sebesar Rp. 18.526.000,- (delapan belas juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)
Kegiatan Kurikulum sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
Kegiatan Sarana sebesar Rp. 236.929.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
dan sisanya sebesar Rp. 288.415.250,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dipergunakan untuk memperkaya diri terdakwa sebesar Rp. 254.115.250,- (dua ratus lima puluh empat juta seratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), saksi

Hal. 6 dari 6 8 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. ARPAN, S.H., M.H sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan orang lain sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu :

untuk pembayaran THR saksi Ahmad Mahir sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
untuk pembayaran THR saksi Bambang Hermanto sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
untuk pembayaran THR saksi Muid sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
untuk pembayaran THR saksi Nurhidayah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
untuk pembayaran THR saksi Hidayat Comsu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
untuk pembayaran THR saksi A. Rifai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
untuk pembayaran THR saksi Cheppy Aminudin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
untuk pembayaran THR saksi Dian Florawaty sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
untuk pembayaran THR saksi Riza sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
untuk pembayaran THR petugas keamanan (Sdr. Saparuddin) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 08 Agustus 2022 saksi M. ARPAN, S.H., M.H. mengundurkan diri sebagai Ketua Komite SMAN 19 Palembang lalu terdakwa membentuk pengurus komite sekolah SMAN 19 Palembang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMAN 19 Palembang No. 421.3/357/SMAN 19/2022 tanggal 9 Agustus 2022 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua Komite	: H. Badaruddin
Wakil Ketua Komite	: H. Hidayat Comsu, M.Si
Sekretaris Komite	: Ahmad Mahir
Bendahara Komite	: H. Rahman
Anggota	: 1. Cheppy Aminudin, S.H.
	2. Saparuddin
	3. Dewi, S.Pd., M.M

Bahwa setelah pergantian pengurus komite SMAN 19 Palembang lalu terdakwa mengajukan perubahan specimen tandatangan rekening Komite SMA N 19 Palembang dari terdakwa dan saksi Dian Florawaty kepada saksi H. Badaruddin dan saksi H. A. Rachman sehingga yang dapat melakukan penarikan dana komite dari rekening komite tersebut adalah saksi H. Badaruddin dan saksi H. A. Rachman.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2022 dan 29 Agustus 2022 dilakukan rapat yang dihadiri oleh terdakwa, pengurus komite dan orang tua/wali siswa SMAN 19 Palembang dan saat itu ditentukan besaran dana komite setiap bulannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-siswa dan uang pembangunan awal tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-siswa baru dan untuk siswa miskin, yatim/piatu diharuskan

Hal. 7 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat permohonan keringanan pembayaran uang komite dengan melampirkan bukti dokumen keterangan yang dibutuhkan.

Bahwa jumlah dana komite yang terkumpul bulan Agustus 2022 s.d. 15 November 2022 sebesar Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian :

Bulan Agustus 2022 : Rp. 77.900.000,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)

Bulan September 2022 : Rp. 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Bulan Oktober 2022 : Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

15 November 2022 : Rp. 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa kemudian dana yang disetorkan ke rekening atas nama komite SMA N 19 Palembang sampai dengan tanggal 15 November 2021 hanya sebesar Rp. 90.100.000,- (sembilan puluh juta seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 108.900.000,- (seratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) langsung terdakwa pergunakan dan penggunaan dana komite bulan Agustus 2022 s.d 15 November 2022 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 84.360.000,- (delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa dana komite yang tidak dapat dipertanggungjawabkan bulan Agustus 2022 s.d 15 November 2022 sebesar Rp. 84.360.000,- (delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut telah ditindaklanjuti sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 70.360.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk memperkaya diri terdakwa sendiri.

Bahwa menurut keterangan Ahli Bambang Wirawan, S.E., M. M., A.K., C.A., CGCAE, dana komite tersebut merupakan keuangan negara.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi M. ARPAN, S.H., M.H. telah merugikan keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan No.

233/LHP/ITDAPROV.V/2022 tanggal 25 November 2022 dan surat Hasil Tindak Lanjut dari Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan No.

700/752/ITDAPROV.V/2023 tanggal 10 Juli 2023, dengan rincian sebagai berikut :

a. Komite periode bulan Nopember : Rp. 288.415.250., 2021 sampai dengan Juli 2022

b. Komite Periode bukan Agustus : Rp.70.360.000., 2022 sampai dengan Juni 2023

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hal. 8 dari 6 8 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



SUBSIDIAIR

Bahwa Ia terdakwa H. SLAMET, S.Pd., M.Pd BIN PAWIRO SUWITO selaku Kepala Sekolah SMAN 19 Palembang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 4550/KPTS/ BKD.II/2021 tanggal 11 November 2021 bersama-sama dengan saksi M. ARPAN, S.H., M.H. BIN HUSIN SYAFEI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 sampai dengan bulan November 2022 bertempat di SMAN 19 Palembang yang terletak di Jalan Gubernur H. Achmad Bastari Perumahan OPI Jakabaring Kota Palembang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/ KMA/ SK/ II/ 2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa atau saksi M. A RPAN, S.H., M.H. atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan melakukan pungutan dana komite dengan menentukan jumlah dan jangka waktu pembayarannya, tidak mempertanggungjawabkan penggunaannya secara transparan serta tidak membukukan dana komite tersebut pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah yang bertentangan dengan Pasal 1 angka 4 dan 5, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 ayat (4), Pasal 10 ayat (5), Pasal 10 ayat (6) huruf a, b, dan c serta Pasal 12 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp 358.775.250,- (tiga ratus lima puluh delapan juta

Hal. 9 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada bulan Desember 2021 terdakwa melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah SMAN 19 Palembang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 4550/KPTS/ BKD.II/2021 tanggal 11 November 2021 dimana pada saat itu komite sekolah di SMA Negeri 19 Palembang telah terbentuk sebagaimana yang ditetapkan oleh saksi Drs. Asnan Harun, M.M. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah No. 421.3/367/SMAN 19/2021 tanggal 09 Nopember 2021 dengan susunan pengurus komite sebagai berikut :

Penasehat Komite	:	Drs. Asnan Harun, M.M
Ketua Komite	:	M. ARPAN, S.H., M.H.
Wakil Ketua Komite	:	Ahmad Mahir
Sekretaris Komite	:	Bambang Hermanto, S.Pd.,M.M
Bendahara Komite	:	Muid, S.E
Badan Pemeriksa Komite	:	Dra. Hj. Nurhidayah, M.M
Kord. Pembangunan Komite	:	H. Hidayat Comsu
Anggota	:	1. A. Rifai

2. Cheppy Aminudin, S.H

Bahwa tugas pokok terdakwa sebagai Kepala Sekolah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah adalah :

Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.

Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.

Dalam hal terjadi kekurangan guru pada satuan pendidikan, Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Kepala Sekolah yang melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas pembelajaran atau pembimbingan tersebut merupakan tugas tambahan di luar tugas pokoknya.

Beban kerja bagi kepala sekolah yang ditempatkan di SILN selain melaksanakan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) juga melaksanakan promosi kebudayaan Indonesia.

Bahwa kemudian untuk menentukan dana komite di SMA Negeri 19 Palembang lalu terdakwa bersama dengan saksi M. ARPAN, S.H., M.H dan pengurus komite lainnya serta orang tua/ wali murid mengadakan rapat dan menentukan pungutan dana komite sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-siswa, dengan ketentuan untuk siswa miskin, yatim/piatu diharuskan membuat permohonan keringanan pembayaran uang komite dengan melampirkan bukti dokumen keterangan yang dibutuhkan kemudian untuk menyimpan dana komite tersebut lalu terdakwa menunjuk saksi Dian

Hal. 10 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Florawaty sebagai Pembantu Bendahara Komite berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang No. 800/438/SMAN 19/2021 tanggal 6 Desember 2021 dan terdakwa juga menunjuk secara lisan saksi Riza Apriani untuk mengumpulkan dana komite tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Dian Florawaty.

Bahwa kemudian terdakwa juga menunjuk saksi M. ARPAN, S. H., M.H sebagai Ketua Komite Sekolah berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang No. 800/001/SMAN 19/2022 tanggal 3 Januari 2022 dan selain menjadi Ketua Komite saksi M. ARPAN, S.H., M.H merangkap sebagai Kuasa Hukum atau Konsultan Hukum SMAN 19 Palembang sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Bidang Hukum tanggal 5 Januari 2022 antara terdakwa dengan saksi M. ARPAN, S.H., M.H.

Bahwa selanjutnya untuk menampung dana komite tersebut lalu saksi M. ARPAN, S.H., M.H menandatangani surat No. 900/003/SMAN 19/2022 perihal permohonan pembukaan rekening dimana dalam surat tersebut saksi M. ARPAN, S.H., M.H memohon untuk dilakukan pembukaan rekening atas nama Komite SMA Negeri 19 Palembang dan untuk pencairan dan penarikan dana specimen tanda tangan tersebut akan dicairkan oleh Kepala Sekolah (terdakwa) dan Pembantu Bendahara Komite (saksi Dian Florawaty) kemudian surat tersebut dibawa oleh terdakwa dan saksi Dian Florawaty ke Bank Sumsel Babel Cabang Jakabaring dengan melampirkan formulir pengajuan pembukaan rekening, dan kartu contoh tanda tangan/spesimen terdakwa dan saksi Dian Florawaty yang dilengkapi dengan foto penandatanganan specimen dan berdasarkan permohonan tersebut lalu pada tanggal 05 Januari 2022 komite sekolah memiliki rekening di Bank Sumsel Babel dengan No. Rek. 19.309.008548 atas nama Komite SMA N 19 Palembang.

Bahwa jumlah dana komite yang dikumpulkan oleh saksi Riza Apriani kemudian diserahkan kepada saksi Dian Florawaty sejak bulan Desember 2021 s/d bulan Juli 2022 sebesar Rp. 1.056.450.000,- (satu milyar lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari penerimaan dana komite tersebut saksi Dian Florawaty hanya menyetorkan uang tersebut ke rekening atas nama komite SMA N 19 Palembang sebesar Rp. 164.630.000,- (seratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 891.820.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) langsung dipergunakan terdakwa dan penggunaan dana komite tersebut disampaikan terdakwa kepada saksi M. ARPAN, S.H., M.H pada saat rapat komite sekolah.

Bahwa berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) komite 2021/2022 dana komite tersebut akan dipergunakan sebesar Rp.

881.500.000,- (delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan :

Kesiswaan sebesar Rp. 76.400.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

Informasi dan teknologi sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Kesejahteraan sebesar Rp. 254.600.000,- (dua ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

Kurikulum sebesar Rp. 38.550.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus lima

Hal. 11 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah);
Sarana sebesar Rp. 352.100.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah);
Humas sebesar Rp. 139.250.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Namun pada kenyataannya atas persetujuan saksi M. ARPAN, S.H., M.H, terdakwa menggunakan dana komite tersebut sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 sebesar Rp. 961.740.650,- (sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) untuk kegiatan :
Kesiswaan sebesar Rp. 94.014.000,- (sembilan puluh empat juta empat belas ribu rupiah), dimana pengeluaran tersebut melebihi RKAS;
Informasi dan teknologi sebesar Rp. 10.070.000,- (sepuluh juta tujuh puluh ribu rupiah);
Kesejahteraan sebesar Rp. 197.096.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
Kurikulum sebesar Rp. 14.930.000,- (empat belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
Sarana sebesar Rp. 340.467.400,- (tiga ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
Humas sebesar Rp. 133.930.250,- (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
Lain-lain yang tidak tercantum dalam RKAS sebesar Rp. 171.233.000,- (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
Bahwa terhadap penggunaan dana komite sebesar Rp. 961.740.650,- (sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, terdakwa bersama dengan saksi M. ARPAN, S.H., M.H. tidak dapat mempertanggungjawabkannya sebesar Rp. 549.570.250,- (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian :
Kegiatan Kesiswaan sebesar Rp. 20.270.000,- (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
Kegiatan Informasi dan teknologi sebesar Rp. 3.570.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
Kesejahteraan sebesar Rp. 128.026.000,- (seratus dua puluh delapan juta dua puluh enam ribu rupiah)
Kegiatan Kurikulum sebesar Rp. 28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
Kegiatan Sarana sebesar Rp. 317.343.000,- (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
Kegiatan Humas/Komite sebesar Rp. 52.111.250,- (lima puluh dua juta seratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah)
Bahwa kemudian dana komite yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 549.570.250,- (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) tersebut telah ditindaklanjuti sebesar Rp. 261.155.000,- (dua ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

Hal. 12 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Kesiswaan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
Kegiatan Informasi dan teknologi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
Kesejahteraan sebesar Rp. 18.526.000,- (delapan belas juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)
Kegiatan Kurikulum sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
Kegiatan Sarana sebesar Rp. 236.929.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
dan sisanya sebesar Rp. 288.415.250,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dipergunakan untuk menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp. 254.115.250,- (dua ratus lima puluh empat juta seratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), saksi M. ARPAN, S.H., M.H sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan orang lain sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu :

untuk pembayaran THR saksi Ahmad Mahir sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
untuk pembayaran THR saksi Bambang Hermanto sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
untuk pembayaran THR saksi Muid sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
untuk pembayaran THR saksi Nurhidayah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
untuk pembayaran THR saksi Hidayat Comsu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
untuk pembayaran THR saksi A. Rifai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
untuk pembayaran THR saksi Cheppy Aminudin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
untuk pembayaran THR saksi Dian Florawaty sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
untuk pembayaran THR saksi Riza sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
untuk pembayaran THR petugas keamanan (Sdr. Saparuddin) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 08 Agustus 2022 saksi M. ARPAN, S.H., M.H. mengundurkan diri sebagai Ketua Komite SMAN 19 Palembang lalu terdakwa membentuk pengurus komite sekolah SMAN 19 Palembang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMAN 19 Palembang No. 421.3/357/SMAN 19/2022 tanggal 9 Agustus 2022 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua Komite	: H. Badaruddin
Wakil Ketua Komite	: H. Hidayat Comsu, M.Si
Sekretaris Komite	: Ahmad Mahir
Bendahara Komite	: H. Rahman
Anggota	: 1. Cheppy Aminudin, S.H.

Hal. 13 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saparuddin

3. Dewi, S.Pd., M.M

Bahwa setelah pergantian pengurus komite SMAN 19 Palembang lalu terdakwa mengajukan perubahan spesimen tandatangan rekening Komite SMA N 19 Palembang dari terdakwa dan saksi Dian Florawaty kepada saksi H. Badaruddin dan saksi H. A. Rachman sehingga yang dapat melakukan penarikan dana komite dari rekening komite tersebut adalah saksi H. Badaruddin dan saksi H. A. Rachman.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2022 dan 29 Agustus 2022 dilakukan rapat yang dihadiri oleh terdakwa, pengurus komite dan orang tua/wali siswa SMAN 19 Palembang dan saat itu ditentukan besaran dana komite setiap bulannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-siswa dan uang pembangunan awal tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-siswa baru dan untuk siswa miskin, yatim/piatu diharuskan membuat permohonan keringanan pembayaran uang komite dengan melampirkan bukti dokumen keterangan yang dibutuhkan.

Bahwa jumlah dana komite yang terkumpul bulan Agustus 2022 s.d. 15 November 2022 sebesar Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian :

Bulan Agustus 2022 : Rp. 77.900.000,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)

Bulan September 2022 : Rp. 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Bulan Oktober 2022 : Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

15 November 2022 : Rp. 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa kemudian dana yang disetorkan ke rekening atas nama komite SMA N 19 Palembang sampai dengan tanggal 15 November 2021 hanya sebesar Rp. 90.100.000,- (sembilan puluh juta seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 108.900.000,- (seratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) langsung terdakwa pergunakan dan penggunaan dana komite bulan Agustus 2022 s.d 15 November 2022 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 84.360.000,- (delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa dana komite yang tidak dapat dipertanggungjawabkan bulan Agustus 2022 s.d 15 November 2022 sebesar Rp. 84.360.000,- (delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut telah ditindaklanjuti sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 70.360.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri.

Bahwa terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Sekolah dan saksi M. ARPAN, S.H., M.H. telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan yang ada padanya dengan cara : melakukan pungutan dana komite dengan menentukan jumlah dan jangka waktunya, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan :

Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah :

Angka 4 : "Pungutan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Pungutan

Hal. 14 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orang tua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan

Angka 5 : "Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orang tua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan"

Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah :

Ayat (1) "Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan"

Ayat (2) "Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan"

Pasal 12 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah : "Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya"

tidak membukukan dana komite tersebut pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah : "hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah"

tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana komite tersebut secara transparan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (6) huruf a, b, dan c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah : "Penggunaan hasil penggalangan dana oleh sekolah harus :

Mendapat persetujuan dari Komite Sekolah

Dipertanggungjawabkan secara transparan dan

Dilaporkan kepada Komite Sekolah"

mempertanggungjawabkan penggunaan dana komite tersebut tanpa dilengkapi pertanggungjawaban, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (5) huruf d

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah : "Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain : Pembiayaan kegiatan operasional komite sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan"

Bahwa menurut keterangan Ahli Bambang Wirawan, S.E., M. M., A.K., C.A., CGCAE, dana komite tersebut merupakan keuangan negara.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi M. ARPAN, S.H., M.H. telah merugikan keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan No.

233/LHP/ITDAPROV.V/2022 tanggal 25 November 2022 dan surat Hasil Tindak Lanjut dari Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan No.

700/752/ITDAPROV.V/2023 tanggal 10 Juli 2023, dengan rincian sebagai berikut :

Komite periode bulan Nopember : Rp. 288.415.250., 2021 sampai

Hal. 15 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Juli 2022

b. Komite Periode bukan Agustus : Rp.70.360.000., 2022 sampai dengan Juni 2023

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa H. SLAMET, S.Pd., M.Pd BIN PAWIRO SUWITO selaku PNS berdasarkan Petikan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang Nomor : 821.12/118/VII/1991 tanggal 25 Mei 1991 yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu sebagai Kepala Sekolah SMAN 19 Palembang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 4550/KPTS/ BKD.II/2021 tanggal 11 November 2021 bersama-sama dengan saksi M. ARPAN, S.H., M.H. BIN HUSIN SYAFEI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 sampai dengan bulan November 2022 bertempat di SMAN 19 Palembang yang terletak di Jalan Gubernur H. Achmad Bastari Perumahan OPI Jakabaring Kota Palembang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/ KMA/ SK/ II/ 2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu

Hal. 16 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut, dengan sengaja menggelapkan uang berupa dana komite sebesar Rp 358.775.250,- (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada bulan Desember 2021 terdakwa melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah SMAN 19 Palembang, dimana pada saat itu komite sekolah telah terbentuk sebagaimana yang ditetapkan oleh saksi Drs. Asnan Harun, M.M. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah No. 421.3/367/SMAN 19/2021 tanggal 09 Nopember 2021 dengan susunan pengurus komite sebagai berikut :

Penasehat Komite	: Drs. Asnan Harun, M.M
Ketua Komite	: M. ARPAN, S.H., M.H.
Wakil Ketua Komite	: Ahmad Mahir
Sekretaris Komite	: Bambang Hermanto, S.Pd., M.M
Bendahara Komite	: Muid, S.E
Badan Pemeriksa Komite	: Dra. Hj. Nurhidayah, M.M
Kord. Pembangunan Komite	: H. Hidayat Comsu
Anggota	: 1. A. Rifai

2. Cheppy Aminudin, S.H

Bahwa kemudian untuk menentukan dana komite di SMA Negeri 19 Palembang lalu terdakwa bersama dengan saksi M. ARPAN, S.H., M.H dan pengurus komite lainnya serta orang tua/ wali murid mengadakan rapat dan menentukan pungutan dana komite sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-siswa, dengan ketentuan untuk siswa miskin, yatim/piatu diharuskan membuat permohonan keringanan pembayaran uang komite dengan melampirkan bukti dokumen keterangan yang dibutuhkan kemudian untuk menyimpan dana komite tersebut lalu terdakwa menunjuk saksi Dian Florawaty sebagai Pembantu Bendahara Komite berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang No. 800/438/SMAN 19/2021 tanggal 6 Desember 2021 dan terdakwa juga menunjuk secara lisan saksi Riza Apriani untuk mengumpulkan dana komite tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Dian Florawaty.

Bahwa kemudian terdakwa juga menunjuk saksi M. ARPAN, S. H., M.H sebagai Ketua Komite Sekolah berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang No. 800/001/SMAN 19/2022 tanggal 3 Januari 2022 dan selain menjadi Ketua Komite saksi M. ARPAN, S.H., M.H merangkap sebagai Kuasa Hukum atau Konsultan Hukum SMAN 19 Palembang sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Bidang Hukum tanggal 5 Januari 2022 antara terdakwa dengan saksi M. ARPAN, S.H., M.H.

Bahwa selanjutnya untuk menampung dana komite tersebut lalu saksi M.

Hal. 17 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARPAN, S.H., M.H menandatangani surat No. 900/003/SMAN 19/2022 perihal permohonan pembukaan rekening dimana dalam surat tersebut saksi M. ARPAN, S.H., M.H memohon untuk dilakukan pembukaan rekening atas nama Komite SMA Negeri 19 Palembang dan untuk pencairan dan penarikan dana specimen tanda tangan tersebut akan dicairkan oleh Kepala Sekolah (terdakwa) dan Pembantu Bendahara Komite (saksi Dian Florawaty) kemudian surat tersebut dibawa oleh terdakwa dan saksi Dian Florawaty ke Bank Sumsel Babel Cabang Jakabaring dengan melampirkan formulir pengajuan pembukaan rekening, dan kartu contoh tanda tangan/spesimen terdakwa dan saksi Dian Florawaty yang dilengkapi dengan foto penandatanganan specimen dan berdasarkan permohonan tersebut lalu pada tanggal 05 Januari 2022 komite sekolah memiliki rekening di Bank Sumsel Babel dengan No. Rek. 19.309.008548 atas nama Komite SMA N 19 Palembang.

Bahwa jumlah dana komite yang dikumpulkan oleh saksi Riza Apriani kemudian diserahkan kepada saksi Dian Florawaty sejak bulan Desember 2021 s/d bulan Juli 2022 sebesar Rp. 1.056.450.000,- (satu milyar lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari penerimaan dana komite tersebut saksi Dian Florawaty hanya menyetorkan uang tersebut ke rekening atas nama komite SMA N 19 Palembang sebesar Rp. 164.630.000,- (seratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 891.820.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) langsung dipergunakan terdakwa dan penggunaan dana komite tersebut disampaikan terdakwa kepada saksi M. ARPAN, S.H., M.H pada saat rapat komite sekolah.

Bahwa berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) komite 2021/2022 dana komite tersebut akan dipergunakan sebesar Rp.

881.500.000,- untuk kegiatan :

Kesiswaan sebesar Rp. 76.400.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

Informasi dan teknologi sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Kesejahteraan sebesar Rp. 254.600.000,- (dua ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

Kurikulum sebesar Rp. 38.550.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Sarana sebesar Rp. 352.100.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah);

Humas sebesar Rp. 139.250.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Namun pada kenyataannya atas persetujuan saksi M. ARPAN, S.H., M.H,

terdakwa menggunakan dana komite tersebut sejak bulan Desember 2021

sampai dengan bulan Juli 2022 sebesar Rp. 961.740.650,- (sembilan ratus

enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) untuk kegiatan :

Kesiswaan sebesar Rp. 94.014.000,- (sembilan puluh empat juta empat belas ribu rupiah), dimana pengeluaran tersebut melebihi RKAS;

Informasi dan teknologi sebesar Rp. 10.070.000,- (sepuluh juta tujuh puluh

Hal. 18 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);
Kesejahteraan sebesar Rp. 197.096.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
Kurikulum sebesar Rp. 14.930.000,- (empat belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
Sarana sebesar Rp. 340.467.400,- (tiga ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
Humas sebesar Rp. 133.930.250,- (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
Lain-lain yang tidak tercantum dalam RKAS sebesar Rp. 171.233.000,- (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
Bahwa terhadap penggunaan dana komite sebesar Rp. 961.740.650,- (sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, terdakwa bersama dengan saksi M. ARPAN, S.H., M.H. tidak dapat mempertanggungjawabkannya sebesar Rp. 549.570.250,- (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian :
Kegiatan Kesiswaan sebesar Rp. 20.270.000,- (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
Kegiatan Informasi dan teknologi sebesar Rp. 3.570.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
Kesejahteraan sebesar Rp. 128.026.000,- (seratus dua puluh delapan juta dua puluh enam ribu rupiah)
Kegiatan Kurikulum sebesar Rp. 28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
Kegiatan Sarana sebesar Rp. 317.343.000,- (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
Kegiatan Humas/Komite sebesar Rp. 52.111.250,- (lima puluh dua juta seratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah)
Bahwa kemudian dana komite yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 549.570.250,- (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) tersebut telah ditindaklanjuti sebesar Rp. 261.155.000,- (dua ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
Kegiatan Kesiswaan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
Kegiatan Informasi dan teknologi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
Kesejahteraan sebesar Rp. 18.526.000,- (delapan belas juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)
Kegiatan Kurikulum sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
Kegiatan Sarana sebesar Rp. 236.929.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
dan sisanya sebesar Rp. 288.415.250,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp. 254.115.250,- (dua ratus lima puluh empat juta seratus lima belas ribu dua ratus lima

Hal. 19 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah), saksi M. ARPAN, S.H., M.H sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan orang lain sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu :

untuk pembayaran THR saksi Ahmad Mahir sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
untuk pembayaran THR saksi Bambang Hermanto sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
untuk pembayaran THR saksi Muid sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
untuk pembayaran THR saksi Nurhidayah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
untuk pembayaran THR saksi Hidayat Comsu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
untuk pembayaran THR saksi A. Rifai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
untuk pembayaran THR saksi Cheppy Aminudin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
untuk pembayaran THR saksi Dian Florawaty sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
untuk pembayaran THR saksi Riza sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
untuk pembayaran THR petugas keamanan (Sdr. Saparuddin) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 08 Agustus 2022 saksi M. ARPAN, S.H., M.H. mengundurkan diri sebagai Ketua Komite SMAN 19 Palembang lalu terdakwa membentuk pengurus komite sekolah SMAN 19 Palembang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMAN 19 Palembang No. 421.3/357/SMAN 19/2022 tanggal 9 Agustus 2022 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua Komite	: H. Badaruddin
Wakil Ketua Komite	: H. Hidayat Comsu, M.Si
Sekretaris Komite	: Ahmad Mahir
Bendahara Komite	: H. Rahman
Anggota	: 1. Cheppy Aminudin, S.H.
	2. Saparuddin
	3. Dewi, S.Pd., M.M

Bahwa setelah pergantian pengurus komite SMAN 19 Palembang lalu terdakwa mengajukan perubahan specimen tandatangan rekening Komite SMA N 19 Palembang dari terdakwa dan saksi Dian Florawaty kepada saksi H. Badaruddin dan saksi H. A. Rachman sehingga yang dapat melakukan penarikan dana komite dari rekening komite tersebut adalah saksi Badaruddin dan saksi H. A. Rachman.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2022 dan 29 Agustus 2022 dilakukan rapat yang dihadiri oleh terdakwa, pengurus komite dan orang tua/wali siswa SMAN 19 Palembang dan saat itu ditentukan besaran dana komite setiap bulannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-siswa dan uang pembangunan awal tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-siswa baru dan untuk siswa miskin, yatim/piatu diharuskan

Hal. 20 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat permohonan keringanan pembayaran uang komite dengan melampirkan bukti dokumen keterangan yang dibutuhkan.

Bahwa jumlah dana komite yang terkumpul bulan Agustus 2022 s.d. 15 November 2022 sebesar Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian :

Bulan Agustus 2022 : Rp. 77.900.000,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)

Bulan September 2022 : Rp. 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Bulan Oktober 2022 : Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

15 November 2022 : Rp. 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa kemudian dana yang disetorkan ke rekening atas nama komite SMA N 19 Palembang sampai dengan tanggal 15 November 2021 hanya sebesar Rp. 90.100.000,- (sembilan puluh juta seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 108.900.000,- (seratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) langsung terdakwa pergunakan dan penggunaan dana komite bulan Agustus 2022 s.d 15 November 2022 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 84.360.000,- (delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa dana komite yang tidak dapat dipertanggungjawabkan bulan Agustus 2022 s.d 15 November 2022 sebesar Rp. 84.360.000,- (delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut telah ditindaklanjuti sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 70.360.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi M. ARPAN, S.H., M.H dapat menguasai dana komite sebesar Rp. 358.775.250,- (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) tersebut karena jabatan terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN 19 Palembang dan saksi M. ARPAN, S.H., M.H. selaku Ketua Komite SMAN 19 Palembang dimana terdakwa bersama dengan saksi M. ARPAN, S.H., M.H melakukan pungutan dana komite dengan menentukan jumlah dan jangka waktunya, tidak membukukan dana komite tersebut ke rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah, tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana komite secara transparan, serta mempergunakan dana komite tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding tersebut;

Hal. 21 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang selaku Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 25 Maret 2024 Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLG tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLG tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 7 November 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. SLAMET, S.Pd., M.Pd. Bin PAWIRO SUWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Telah Diubah Di Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SLAMET, S.Pd., M.Pd. Bin PAWIRO SUWITO dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa H. SLAMET, S.Pd., M.Pd. Bin PAWIRO SUWITO sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa H. SLAMET, S.Pd., M.Pd. Bin PAWIRO SUWITO sebesar Rp. 331.275.250,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagai kerugian negara yang

Hal. 22 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun atau apabila Terpidana membayar Uang Pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar Uang Pengganti;

5. Menetapkan uang tunai sejumlah sejumlah Rp.12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum dirampas dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.

6.

7. Menyatakan barang bukti berupa:

NO.

JENIS BARANG

1.

1 (satu) Bundel Asli Bukti Penggunaan Dana Kegiatan yang terdiri dari :

- a. Asli A6. Kegiatan Humas Komite 1. Kegiatan Penyusunan Program, Rapat-Rapat dan ATK;

Asli A6. Kegiatan Humas Komite 2. Biaya Konsumsi Rapat Dinas;

Asli A6. Kegiatan Humas Komite 3. Perjalanan Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Pegawai;

Asli A6. Kegiatan Humas Komite 4. Publikasi Kegiatan Sekolah (Media Cetak dan Elektronik);

Asli A7. Dan Lain-Lain 1. Layanan Khusus (OB);

Hal. 23 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asli A7. Dan Lain-Lain 2. Bimbel;

Asli A7. Dan Lain-Lain 3. Bon PSG;

Asli A7. Dan Lain-Lain 4. Pembayaran LKS;

Asli A7. Dan Lain-Lain 5. Blanko Ijazah;

Asli A7. Dan Lain-Lain 6. Kegiatan Ekstrakuler;

Asli A7. Dan Lain-Lain 7. Kegiatan PPDB;

Asli A7. Dan Lain-Lain 8. Kegiatan MPLS;

Asli A7. Dan Lain-Lain 9. Lapangan Parkir;

Asli A7. Dan Lain-Lain 10. Pembayaran Hutang Ke Pak Asnan;

2.

1 (satu) Bundel Fotocopy Kwitansi dan Rekapitulasi Pengeluaran tahun 2021;

3.

1 (satu) Bundel Laporan Penggunaan Dana Komite Bulanan November 2021

– Juli 2022 di SMA Negeri 19 Palembang, yang terdiri dari :

Fotocopy RKAS Komite SMA Negeri 19 Palembang Tahun Pelajaran 2021/2022;

Fotocopy Rincian Uang Masuk Komite November 2021 – Juli 2022;

Fotocopy Laporan Penggunaan Dana Komite di SMA Negeri 19 Palembang Periode November 2021 – Juli 2022 Tahun Pelajaran 2021/2022;

Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 1. Bantuan Kegiatan Latihan Kepemimpinan;

Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 2. Kegiatan Lomba Tingkat Nasional;

Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 3. Kegiatan Lomba Tingkat Provinsi;

Hal. 24 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 4. Kegiatan Lomba Tingkat Kota;

Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 5. Kegiatan Perayaan Hari Besar Agama;

Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 6. Kegiatan Lomba O2sn / FLS2N;

Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 7. Kegiatan Lomba OSIS;

Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 8. Literasi, Duta Literasi dan Karya Ilmiah;

Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 9. Kegiatan Imtag Sebelum KBM/PPK;

Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 10. Kegiatan Siswa Dalam Olimpiade;

Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 11. Pengelola Lingkungan / Adiwiyata;

Asli A2. Kegiatan IT 1. Biaya Pemeliharaan Web;

Asli A2. Kegiatan IT 3. Pemeliharaan dan Pengelolaan Alat IT;

Asli A3. Kesejahteraan 1. Tunjangan Pembantu Penerima Dana Siswa;

Asli A3. Kesejahteraan 2. Bantuan Pengelola Administrasi (Kepala TU);

Asli A3. Kesejahteraan 4. Bantuan Pengelola Laporan Keuangan;

Asli A3. Kesejahteraan 5. Inventaris Barang;

Asli A3. Kesejahteraan 7. Kegiatan Pengelolaan KBM;

Asli A3. Kesejahteraan 8. Bantuan Honor GTT;

Asli A3. Kesejahteraan 9. Bantuan Honor PTT;

Asli A3. Kesejahteraan 10. Honor Pelatih Ekstrakurikuler;

Asli A3. Kesejahteraan 11. Honor Operator Sekolah;

Asli A3. Kesejahteraan 12. Honor Penjaga Keamanan Sekolah;

Hal. 25 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

1 (satu) Bundel Asli Laporan Penggunaan Dana Komite Bulan Agustus 2022 di SMAN 19 Palembang;

5.

1 (satu) Bundel Asli Laporan Penggunaan Dana Komite Bulan September 2022 di SMAN 19 Palembang;

6.

1 (satu) Bundel Asli Laporan Penggunaan Dana Komite Bulan Oktober 2022 di SMAN 19 Palembang;

7.

1 (satu) Bundel Asli Laporan Penggunaan Dana Komite Bulan November 2022 di SMAN 19 Palembang;

8.

1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Komite SMAN 19 Palembang Bulan November Tahun 2021 – Juni 2022;

9.

1 (satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 233/LHP/ITDAPROV.V/2022 tanggal 25 November 2022 Terkait Dana Komite dan Pembangunan Tahun 2021 dan Tahun 2022 pada SMAN 19 Palembang;

10.

1 (satu) Bundel Fotocopy Catatan Tertulis Uang Keluar Pengeluaran Bulan Desember 2021 – Juli 2022 beserta Fotocopy Kwitansi;

11.

1 (satu) Bundel Laporan Verifikasi Administrasi, Manajemen, dan Kegiatan Pembelajaran di SMAN 19 Palembang oleh Tim Verifikasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari:

Laporan Keuangan BOS, PSG, dan Komite SMA Negeri 19 Palembang Tahun Pelajaran 2022-2023;

S1 dan S2 Tahun Pelajaran 2022/2023 SMAN Negeri 19 Palembang;

Buku Mutasi Tahun Pelajaran 2022/2023 SMA Negeri 19 Palembang;

Daftar Nama Siswa Kelas X, XI, XII Tahun Pelajaran 2022/2023;

Laporan Verifikasi Sarana dan Prasarana SMA Negeri 19 Palembang Bulan Oktober 2022;

Kartu Inventaris Barang SMA Negeri 19 Palembang Verifikasi Kepala Sekolah

Hal. 26 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 November 2022;

12.

1 (satu) map plastik *pink* berisi Fotocopy Kartu Contoh Tanda tangan, Formulir Persetujuan Pembukaan Rekening dari Bank Sumsel Babel, Perubahan Pecimen Rekening, dan Izin Operasional SMAN 19 Palembang;

13.

1 (satu) Bundel Gambar Detail Pembangunan Aula / Ruang Pertemuan SMAN 19 Palembang;

14.

1 (satu) Bundel *Screenshot* isi chat Dian Florawati;

15.

1 (satu) Lembar Asli Surat Komite SMAN 19 Palembang perihal mohon bantuan Tenaga Keuangan Komite;

1 (satu) Lembar Asli Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 800/686.a/SMAN 19/2022 tanggal 26 November 2022 tentang Pengangkatan Sebagai Pembantu Sekretaris Komite SMAN 19 Palembang atas nama Dian Florawati, S.Pd., M.Si.;

1 (satu) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 800/386/SMAN 19/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Penugasan Pegawai Sebagai Pembantu Bendahara Komite pada SMAN 19 Palembang Tahun Pelajaran 2021/2022 An. Dian Florawati, S.Pd., M.Si.;

1 (satu) Lembar Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 800/001/SMAN 19/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penugasan Pegawai Sebagai Kepala Tata Usaha pada SMA Negeri 19 Palembang Tahun Pelajaran 2021/2022 An. Dian Florawati, S.Pd., M.Si.;

1 (satu) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 800/001/SMAN 19/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penugasan Pegawai Sebagai Pembantu Bendahara Komite pada SMAN 19 Palembang Tahun Pelajaran 2021/2022 An. Dian Florawati, S.Pd., M.Si.;

1 (satu) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 800/635.b/SMAN 19/2022 tanggal 07 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Sebagai Kepala Tata Usaha pada SMAN 19 Palembang tahun Pelajaran An. Dian Florawati, S.Pd., M.Si.;

1 (satu) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 800/459/SMAN 19/2020 tanggal 03 Desember 2020 tentang Penugasan Pegawai Sebagai Kepala Tenaga Administrasi Sekolah pada SMA Negeri 19 Palembang Tahun Pelajaran 2020/2021 An. Dian Florawati, S.Pd., M.Si.;

1 (satu) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 800/297.a/SMAN 19/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Penugasan Pegawai Sebagai Plt. Kepala Tata Usaha pada SMA Negeri 19 Palembang Tahun Pelajaran 2020/2021 An. Dian Florawati, S.Pd., M.Si.;

Hal. 27 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.

1 (satu) Eksemplar Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah tanggal 30 Desember 2016;

17.

1 (satu) Eksemplar Fotocopy Perjanjian Kerja Sama Bidang Hukum tanggal 05 Januari 2022 antara H. Slamet, M.Pd dengan M. Arpan, S.H., M.H;

18.

1 (satu) Bundel Proposal Permohonan Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru Tahun Pelajaran 2021/2022 di SMA Negeri 19 Palembang;

19.

3 (tiga) Lembar Asli dan Fotocopy Kwitansi Pengeluaran SMA Negeri 19 Palembang.

20.

1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Komite Sekolah SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 900/003/SMAN 19/2022 Perihal Permohonan Pembukaan Rekening;

21.

2 (dua) Lembar Fotocopy Keputusan Kepala Sekolah Nomor : 421.3/367/SMAN 19/2021 tanggal 09 November 2021 tentang Pengurus Komite Sekolah Tahun 2021 – 2022 Kepala SMAN 19 Palembang, beserta lampiran Susunan Pengurus Komite SMA Negeri 19 Palembang Tahun 2021-2022;

22.

1 (satu) Lembar Surat Pengunduran Diri sebagai Ketua Komite SMA Negeri 19 Palembang tertanggal 08 Agustus 2022 atas nama M. Arpan, S.H., M.H.

23.

1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 600/KPTS/BKD.III/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. Dian Florawaty;

24.

2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Ketua Komite Nomor : 421.3/011/KOMITE SMAN 19/2022 tanggal 09 Agustus 2022 tentang

Hal. 28 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendamping Pengurus Komite Sekolah Tahun 2022-2025, beserta Lampiran
Susunan Pengurus Komite;

25.

1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 800/386/SMAN 19/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Penugasan Pegawai Sebagai Pembantu Tertib Dana Komite pada SMAN 19 Palembang Tahun Pelajaran 2021/2022 An. Riza Apriani.

26.

2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Ketua Komite Nomor : 421.3/357/ SMAN 19/2022 tanggal 09 Agustus 2022 tentang Pengurus Komite Sekolah Tahun 2022-2025, beserta Lampiran Susunan Pengurus Komite Tahun 2022-2025;

27.

1 (satu) Lembar Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 19 Palembang Nomor : 421.3/432.b/SMAN 19/2022 tanggal 01 Agustus 2022 tentang Pembagian tugas guru, Distribusi Pembagian Jam Mengajar, Koordinator/Pembina Ekstrakurikuler dan Wali Kelas, Wakil Kepala Sekolah, Piket Harian Guru pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2022/2023, beserta lampiran;

28.

1 (satu) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 4550/KPTS/BKD.II/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan An. H. Slamet, S.Pd.;

29.

3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 19.309.008.548 atas nama Nasabah : Komite SMAN 19 Palembang pada tanggal 01 November 2022;

30.

1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Penugasan Nomor : 800/00447/PTK/Disdik.SS/2021 tanggal 01 November 2021 perihal Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Kepala SMA Negeri 19 Palembang An. Drs. Asnan Harun, M.M.;

Hal. 29 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.

1 (satu) Bundel Asli Penerimaan Sumbangan Komite SMA Negeri 19 Palembang Periode Januari, Februari, Maret 2023.

32.

1 (satu) Bundel Asli Bukti Penggunaan Dana Kegiatan yang terdiri dari :

Asli A4. Kegiatan Kurikulum 1. Kegiatan Penilaian Semester;
Asli A4. Kegiatan Kurikulum 2. Kegiatan Penilaian Akhir Tahun;
Asli A4. Kegiatan Kurikulum 5. Kegiatan Persiapan Akreditasi;
Asli A4. Kegiatan Kurikulum 6. Kegiatan MGMP/ MGBK;
Asli A4. Kegiatan Kurikulum 7. Kegiatan Workshop;
Asli A5. Kegiatan Sarana 1. Pembuatan Sarana Prasarana Lobby;
Asli A5. Kegiatan Sarana 2. Pengecatan Gedung Sekolah, Perbaikan Instalasi Listrik dan Air;
Asli A5. Kegiatan Sarana 3. Sarana Prasarana Ruang Belajar;
Asli A5. Kegiatan Sarana 4. Sarana Prasarana 9K;
Asli A5. Kegiatan Sarana 5. Pengadaan AC;
Asli A5. Kegiatan Sarana 6. Pemeliharaan AC;
Asli A5. Kegiatan Sarana 7. Sarpras Mushola AL Mumtazam;
Asli A5. Kegiatan Sarana 9. Rehab-Rehab Sarana Prasarana Sekolah;
Asli A5. Kegiatan Sarana 10. Peninggian Lapangan Volly, Lapangan Upacara;

33.

1 (satu) Buku 1 Asli Daftar Nama Siswa Yang Sumbangan Komite Periode tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022.

34.

1 (satu) Buku 2 Asli Daftar Nama Siswa Yang Sumbangan Komite Periode tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022.

35.

1 (satu) Buah Buku Rekapitulasi Siswa Bayar Pembangunan Tahun 2022.

36.

1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) SMAN 19 Palembang tanggal 09 Oktober 2020.

37.

1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) SMAN 19 Palembang tanggal 02 Desember 2021.

38.

1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) SMAN 19 Palembang tanggal 27 Oktober 2022.

Hal. 30 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.

1 (satu) Bundel Asli Buku Kendali Komite SMA Negeri 19 Palembang Periode November 2021 s/d Juni 2022 Tahun Pelajaran 2021/2022.

40.

1 (satu) Bundel Asli Buku Kendali Komite SMA Negeri 19 Palembang Periode Juli 2022 s/d Juni 2023 Tahun Pelajaran 2022/2023.

41.

1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Penggunaan Dana Komite Bulan Agustus 2022 di SMAN 19 Palembang.

42.

1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Penggunaan Dana Komite Bulan September 2022 di SMAN 19 Palembang.

43.

1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Penggunaan Dana Komite Bulan Oktober 2022 di SMAN 19 Palembang.

44.

1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Penggunaan Dana Komite Bulan November 2022 (01 November - 15 November) di SMAN 19 Palembang.

45.

1 (satu) Bundel Rekap Permohonan Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru di SMAN 19 Palembang.

46.

1 (satu) Lembar Asli Rekapitulasi Dana Sumbangan Aawal Tahun SMAN 19 Palembang Tahun Pelajaran 2022/2023 tanggal 07 Februari 2023.

47.

1 (satu) Bundel Fotocopy Rekapitulasi Dalam Rangka Pengeluaran untuk Ruang Lobby di Depan SMAN 19 Palembang tanggal 16 November 2021, dan Fotocopy Rekapitulasi Pengeluaran Dalam Rangka Pengecetan di SMAN 19 Palembang tanggal 09 Desember 2021;

48.

1 (satu) Lembar Asli Realisasi Penerimaan Dana Komite SMA Negeri 19 Palembang Tahun Anggaran 2022/2023 tanggal 14 Desember 2022.

Hal. 31 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.

1 (satu) Bundel Rincian Anggaran Belanja Bidang Kurikulum Tahun Pelajaran 2021 / 2022 SMAN 19 Palembang.

50.

1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, UPB SMU Negeri 19 tanggal 21 Juli 2022.

51.

1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, UPB SMU Negeri 19 tanggal 21 Juli 2022.

52.

1 (satu) Buah Map Biru Berisi Asli & Fotocopy Surat Pernyataan Menyetujui Hasil Keputusan Rapat Orang Tua / Wali Siswa Dengan Pengurus Komite tahun 2022.

53.

1 (satu) Lembar Asli Surat Bank Sumsel Babel Nomor : 38/JBR/1/B/2023 tanggal 20 Maret 2023 Perihal Informasi Rekening.

54.

1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Sumsel Babel Dengan No. Rekening : 19.309.008.548 atas nama Komite SMAN 19 Palembang Beserta Print Asli Rekening Koran tanggal 21 Maret 2023.

55.

3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 19.309.008.548 atas nama Nasabah : Komite SMAN 19 Palembang pada tanggal 10 Maret 2023;

56.

3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 19.309.008.548 atas nama Nasabah : Komite SMAN 19 Palembang pada tanggal 30 November 2022;

57.

1 (satu) lembar Struktur Komite SMA Negeri 19 Palembang;

Hal. 32 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58.

1 (satu) Lembar Asli Surat Komite SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 002/KOM-SMAN 19/2022 tanggal 15 Oktober 2022 Perihal Mohon Bantuan Tenaga Administrasi Komite;

59.

1 (satu) Buah Ordner Hitam Berisi Kwitansi Asli Komite SMA Negeri 19 Palembang tahun Anggaran 2022, Formulir Setoran Bank Sumsel Babel Asli, serta bukti-bukti pembayaran.

60.

1 (satu) Buah Ordner Hitam berisi Dokumen-Sokumen pengeluaran Komite SMAN 19 Palembang Tahun Pelajaran 2022 / 2023.

61.

1 (satu) Buah Ordner Hijau Berisi Kwitansi Asli Komite SMAN 19 Palembang Tahun Anggaran 2022, serta bukti-bukti pembayaran.

62.

1 (satu) Buah Map Plastik Merah berisi 3 Bundel surat pernyataan persetujuan wali murid mengenai rapat Komite SMAN 19 Palembang tanggal 27 November 2021

Kelas X sebanyak 194
Kelas XI sebanyak 229
Kelas XII sebanyak 232

63.

1 (buah) Map Plastik Merah berisi Asli Surat SMAN 19 Palembang Nomor : 423.1/402/SMAN 19/2021 tanggal 24 November 2021 Perihal Undangan, beserta Daftar Hadir Peserta Rapat dan Fotocopy Surat Pernyataan Menyetujui Hasil Keputusan Rapat Orang Tua / Wali Siswa Dengan Pengurus Komite tahun 2021.

64.

1 (satu) Buah *Dustbag* Biru berisi Kartu Sumbangan Komite SMAN 19 Palembang.

65.

1 (satu) Buah Plastik Hijau berisi Formulir Setoran Bank Sumsel Babel Bulan November 2022 No. Rekening : 19.309.008.548 Nama Pemilik Rekening

Hal. 33 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komite SMAN 19 Palembang.

66.

1 (satu) Buah CPU Hitam Merk LG Simbadda;

67.

Uang tunai senilai Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
dengan rincian:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Abd Muid | Rp. 1.000.000,- |
| 2. Bambang Hermanto | Rp. 1.000.000,- |
| 3. Dra. Hj. Nurhidayah, M.M | Rp. 1.000.000,- |
| 4. Dian Florawaty, S.Pd., M.Si | Rp. 500.000,- |
| 5. Riza Apriani | Rp. 300.000,- |

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa M. ARPAN, S.H.,
M.H., BIN HUSIN SYAFEI.

8. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Palembang Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 7
Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Menyatakan Terdakwa H. Slamet, S.Pd., M.Pd., Bin Pawiro Suwito tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara
bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut
Umum;
Membebaskan Terdakwa H. Slamet, S.Pd., M.Pd., Bin Pawiro Suwito dari
dakwaan Primair Penuntut Umum;
Menyatakan Terdakwa H. Slamet, S.Pd., M.Pd., Bin Pawiro Suwito tersebut
diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam
dakwaan subsidair;
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak
dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang
pengganti sejumlah Rp324.475.250,00 (tiga ratus dua puluh empat juta empat
ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dikurangi titipan
pengembalian sebagian kerugian keuangan keuangan negara sejumlah

Hal. 34 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga yang diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp311.675.250,00 (tiga ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
Menetapkan barang bukti berupa:

NO.

JENIS BARANG

1.

1 (satu) Bundel Asli Bukti Penggunaan Dana Kegiatan yang terdiri dari :

a. Asli A6. Kegiatan Humas Komite 1. Kegiatan Penyusunan Program, Rapat-Rapat dan ATK;

Asli A6. Kegiatan Humas Komite 2. Biaya Konsumsi Rapat Dinas;

Asli A6. Kegiatan Humas Komite 3. Perjalanan Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Pegawai;

Asli A6. Kegiatan Humas Komite 4. Publikasi Kegiatan Sekolah (Media Cetak dan Elektronik);

Asli A7. Dan Lain-Lain 1. Layanan Khusus (OB);

Asli A7. Dan Lain-Lain 2. Bimbel;

Asli A7. Dan Lain-Lain 3. Bon PSG;

Asli A7. Dan Lain-Lain 4. Pembayaran LKS;

Asli A7. Dan Lain-Lain 5. Blanko Ijazah;

Asli A7. Dan Lain-Lain 6. Kegiatan Ekstrakuler;

Asli A7. Dan Lain-Lain 7. Kegiatan PPDB;

Asli A7. Dan Lain-Lain 8. Kegiatan MPLS;

Asli A7. Dan Lain-Lain 9. Lapangan Parkir;

Asli A7. Dan Lain-Lain 10. Pembayaran Hutang Ke Pak Asnan;

Hal. 35 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Kwitansi dan Rekapitulasi Pengeluaran tahun 2021;
- 3.
- 1 (satu) Bundel Laporan Penggunaan Dana Komite Bulanan November 2021 – Juli 2022 di SMA Negeri 19 Palembang, yang terdiri dari :
- b. a. Fotocopy RKAS Komite SMA Negeri 19 Palembang Tahun Pelajaran 2021/2022;
- Fotocopy Rincian Uang Masuk Komite November 2021 – Juli 2022;
- Fotocopy Laporan Penggunaan Dana Komite di SMA Negeri 19 Palembang Periode November 2021 – Juli 2022 Tahun Pelajaran 2021/2022;
- Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 1. Bantuan Kegiatan Latihan Kepemimpinan;
- Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 2. Kegiatan Lomba Tingkat Nasional;
- Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 3. Kegiatan Lomba Tingkat Provinsi;
- Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 4. Kegiatan Lomba Tingkat Kota;
- Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 5. Kegiatan Perayaan Hari Besar Agama;
- Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 6. Kegiatan Lomba O2sn / FLS2N;
- Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 7. Kegiatan Lomba OSIS;
- Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 8. Literasi, Duta Literasi dan Karya Ilmiah;
- Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 9. Kegiatan Imtag Sebelum KBM/PPK;
- Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 10. Kegiatan Siswa Dalam Olimpiade;
- Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 11. Pengelola Lingkungan / Adiwiyata;
- Asli A2. Kegiatan IT 1. Biaya Pemeliharaan Web;
- Asli A2. Kegiatan IT 3. Pemeliharaan dan Pengelolaan Alat IT;
- Asli A3. Kesejahteraan 1. Tunjangan Pembantu Penerima Dana Siswa;

Hal. 36 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Asli A3. Kesejahteraan 2. Bantuan Pengelola Administrasi (Kepala TU);

Asli A3. Kesejahteraan 4. Bantuan Pengelola Laporan Keuangan;

Asli A3. Kesejahteraan 5. Inventaris Barang;

Asli A3. Kesejahteraan 7. Kegiatan Pengelolaan KBM;

Asli A3. Kesejahteraan 8. Bantuan Honor GTT;

Asli A3. Kesejahteraan 9. Bantuan Honor PTT;

Asli A3. Kesejahteraan 10. Honor Pelatih Ekstrakurikuler;

Asli A3. Kesejahteraan 11. Honor Operator Sekolah;

Asli A3. Kesejahteraan 12. Honor Penjaga Keamanan Sekolah;

4.

1 (satu) Bundel Asli Laporan Penggunaan Dana Komite Bulan Agustus 2022 di SMAN 19 Palembang;

5.

1 (satu) Bundel Asli Laporan Penggunaan Dana Komite Bulan September 2022 di SMAN 19 Palembang;

6.

1 (satu) Bundel Asli Laporan Penggunaan Dana Komite Bulan Oktober 2022 di SMAN 19 Palembang;

7.

1 (satu) Bundel Asli Laporan Penggunaan Dana Komite Bulan November 2022 di SMAN 19 Palembang;

8.

1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Komite SMAN 19 Palembang Bulan November Tahun 2021 – Juni 2022;

9.

1 (satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 233/LHP/ITDAPROV.V/2022 tanggal 25 November 2022 Terkait Dana Komite dan Pembangunan Tahun 2021 dan Tahun 2022 pada SMAN 19 Palembang;

10.

1 (satu) Bundel Fotocopy Catatan Tertulis Uang Keluar Pengeluaran Bulan

Hal. 37 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 – Juli 2022 beserta Fotocopy Kwitansi;

11.

1 (satu) Bundel Laporan Verifikasi Administrasi, Manajemen, dan Kegiatan Pembelajaran di SMAN 19 Palembang oleh Tim Verifikasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari:

Laporan Keuangan BOS, PSG, dan Komite SMA Negeri 19 Palembang Tahun Pelajaran 2022-2023;

S1 dan S2 Tahun Pelajaran 2022/2023 SMAN Negeri 19 Palembang;

Buku Mutasi Tahun Pelajaran 2022/2023 SMA Negeri 19 Palembang;

Daftar Nama Siswa Kelas X, XI, XII Tahun Pelajaran 2022/2023;

Laporan Verifikasi Sarana dan Prasarana SMA Negeri 19 Palembang Bulan Oktober 2022;

Kartu Inventaris Barang SMA Negeri 19 Palembang Verifikasi Kepala Sekolah tanggal 03 November 2022;

12.

1 (satu) map plastik *pink* berisi Fotocopy Kartu Contoh Tanda tangan, Formulir Persetujuan Pembukaan Rekening dari Bank Sumsel Babel, Perubahan Pecimen Rekening, dan Izin Operasional SMAN 19 Palembang;

13.

1 (satu) Bundel Gambar Detail Pembangunan Aula / Ruang Pertemuan SMAN 19 Palembang;

14.

1 (satu) Bundel *Screenshot* isi chat Dian Florawati;

15.

1 (satu) Lembar Asli Surat Komite SMAN 19 Palembang perihal mohon bantuan Tenaga Keuangan Komite;

1 (satu) Lembar Asli Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 800/686.a/SMAN 19/2022 tanggal 26 November 2022 tentang Pengangkatan Sebagai Pembantu Sekretaris Komite SMAN 19 Palembang atas nama Dian Florawati, S.Pd., M.Si.;

1 (satu) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 800/386/SMAN 19/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Penugasan Pegawai Sebagai Pembantu Bendahara Komite pada SMAN 19 Palembang Tahun Pelajaran 2021/2022 An. Dian Florawati, S.Pd., M.Si.;

1 (satu) Lembar Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 800/001/SMAN 19/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penugasan Pegawai Sebagai Kepala Tata Usaha pada SMA Negeri 19 Palembang Tahun Pelajaran 2021/2022 An. Dian Florawati, S.Pd., M.Si.;

1 (satu) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 800/001/SMAN 19/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penugasan Pegawai Sebagai Pembantu Bendahara Komite pada SMAN 19 Palembang Tahun Pelajaran 2021/2022 An. Dian Florawati, S.Pd., M.Si.;

1 (satu) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 800/635.b/SMAN 19/2022 tanggal 07 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Sebagai Kepala Tata Usaha pada SMAN 19

Hal. 38 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang tahun Pelajaran An. Dian Florawati, S.Pd., M.Si.;

1 (satu) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 800/459/SMAN 19/2020 tanggal 03 Desember 2020 tentang Penugasan Pegawai Sebagai Kepala Tenaga Administrasi Sekolah pada SMA Negeri 19 Palembang Tahun Pelajaran 2020/2021 An. Dian Florawati, S.Pd., M.Si;

1 (satu) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 800/297.a/SMAN 19/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Penugasan Pegawai Sebagai Plt. Kepala Tata Usaha pada SMA Negeri 19 Palembang Tahun Pelajaran 2020/2021 An. Dian Florawati, S.Pd., M.Si;

16.

1 (satu) Eksemplar Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah tanggal 30 Desember 2016;

17.

1 (satu) Eksemplar Fotocopy Perjanjian Kerja Sama Bidang Hukum tanggal 05 Januari 2022 antara H. Slamet, M.Pd dengan M. Arpan, S.H., M.H;

18.

1 (satu) Bundel Proposal Permohonan Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru Tahun Pelajaran 2021/2022 di SMA Negeri 19 Palembang;

19.

3 (tiga) Lembar Asli dan Fotocopy Kwitansi Pengeluaran SMA Negeri 19 Palembang.

20.

1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Komite Sekolah SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 900/003/SMAN 19/2022 Perihal Permohonan Pembukaan Rekening;

21.

2 (dua) Lembar Fotocopy Keputusan Kepala Sekolah Nomor : 421.3/367/SMAN 19/2021 tanggal 09 November 2021 tentang Pengurus Komite Sekolah Tahun 2021 – 2022 Kepala SMAN 19 Palembang, beserta lampiran Susunan Pengurus Komite SMA Negeri 19 Palembang Tahun 2021-2022;

22.

1 (satu) Lembar Surat Pengunduran Diri sebagai Ketua Komite SMA Negeri 19 Palembang tertanggal 08 Agustus 2022 atas nama M. Arpan, S.H., M.H.

23.

1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 600/KPTS/BKD.III/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. Dian Florawati;

24.

2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Ketua Komite Nomor : 421.3/011/KOMITE SMAN 19/2022 tanggal 09 Agustus 2022 tentang Pendamping Pengurus Komite Sekolah Tahun 2022-2025, beserta Lampiran Susunan Pengurus Komite;

25.

1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 800/386/SMAN 19/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Penugasan Pegawai Sebagai Pembantu Tertib Dana Komite pada

Hal. 39 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMAN 19 Palembang Tahun Pelajaran 2021/2022 An. Riza Apriani.

26.

2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Ketua Komite Nomor : 421.3/357/ SMAN 19/2022 tanggal 09 Agustus 2022 tentang Pengurus Komite Sekolah Tahun 2022-2025, beserta Lampiran Susunan Pengurus Komite Tahun 2022-2025;

27.

1 (satu) Lembar Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 19 Palembang Nomor : 421.3/432.b/SMAN 19/2022 tanggal 01 Agustus 2022 tentang Pembagian tugas guru, Distribusi Pembagian Jam Mengajar, Koordinator/Pembina Ekstrakurikuler dan Wali Kelas, Wakil Kepala Sekolah, Piket Harian Guru pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2022/2023, beserta lampiran;

28.

1 (satu) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 4550/KPTS/BKD.II/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan An. H. Slamet, S.Pd.;

29.

3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 19.309.008.548 atas nama Nasabah : Komite SMAN 19 Palembang pada tanggal 01 November 2022;

30.

1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Penugasan Nomor : 800/00447/PTK/Disdik.SS/2021 tanggal 01 November 2021 perihal Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Kepala SMA Negeri 19 Palembang An. Drs. Asnan Harun, M.M.;

31.

1 (satu) Bundel Asli Penerimaan Sumbangan Komite SMA Negeri 19 Palembang Periode Januari, Februari, Maret 2023.

32.

1 (satu) Bundel Asli Bukti Penggunaan Dana Kegiatan yang terdiri dari :
Asli A4. Kegiatan Kurikulum 1. Kegiatan Penilaian Semester;
Asli A4. Kegiatan Kurikulum 2. Kegiatan Penilaian Akhir Tahun;
Asli A4. Kegiatan Kurikulum 5. Kegiatan Persiapan Akreditasi;
Asli A4. Kegiatan Kurikulum 6. Kegiatan MGMP/ MGBK;
Asli A4. Kegiatan Kurikulum 7. Kegiatan Workshop;
Asli A5. Kegiatan Sarana 1. Pembuatan Sarana Prasarana Lobby;
Asli A5. Kegiatan Sarana 2. Pengecatan Gedung Sekolah, Perbaikan Instalasi Listrik dan Air;
Asli A5. Kegiatan Sarana 3. Sarana Prasarana Ruang Belajar;
Asli A5. Kegiatan Sarana 4. Sarana Prasarana 9K;
Asli A5. Kegiatan Sarana 5. Pengadaan AC;
Asli A5. Kegiatan Sarana 6. Pemeliharaan AC;
Asli A5. Kegiatan Sarana 7. Sarpras Mushola AL Mumtazam;
Asli A5. Kegiatan Sarana 9. Rehab-Rehab Sarana Prasarana Sekolah;
Asli A5. Kegiatan Sarana 10. Peninggian Lapangan Volly, Lapangan Upacara;

33.

1 (satu) Buku 1 Asli Daftar Nama Siswa Yang Sumbangan Komite Periode

Hal. 40 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022.

34.

1 (satu) Buku 2 Asli Daftar Nama Siswa Yang Sumbangan Komite Periode tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022.

35.

1 (satu) Buah Buku Rekapitan Siswa Bayar Pembangunan Tahun 2022.

36.

1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) SMAN 19 Palembang tanggal 09 Oktober 2020.

37.

1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) SMAN 19 Palembang tanggal 02 Desember 2021.

38.

1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) SMAN 19 Palembang tanggal 27 Oktober 2022.

39.

1 (satu) Bundel Asli Buku Kendali Komite SMA Negeri 19 Palembang Periode November 2021 s/d Juni 2022 Tahun Pelajaran 2021/2022.

40.

1 (satu) Bundel Asli Buku Kendali Komite SMA Negeri 19 Palembang Periode Juli 2022 s/d Juni 2023 Tahun Pelajaran 2022/2023.

41.

1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Penggunaan Dana Komite Bulan Agustus 2022 di SMAN 19 Palembang.

42.

1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Penggunaan Dana Komite Bulan September 2022 di SMAN 19 Palembang.

43.

1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Penggunaan Dana Komite Bulan Oktober 2022 di SMAN 19 Palembang.

44.

1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Penggunaan Dana Komite Bulan November 2022 (01 November - 15 November) di SMAN 19 Palembang.

45.

1 (satu) Bundel Rekap Permohonan Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru di SMAN 19 Palembang.

46.

1 (satu) Lembar Asli Rekapitulasi Dana Sumbangan Aawal Tahun SMAN 19 Palembang Tahun Pelajaran 2022/2023 tanggal 07 Februari 2023.

47.

1 (satu) Bundel Fotocopy Rekapitulasi Dalam Rangka Pengeluaran untuk Ruang Lobby di Depan SMAN 19 Palembang tanggal 16 November 2021, dan Fotocopy Rekapitulasi Pengeluaran Dalam Rangka Pengecetan di SMAN 19 Palembang tanggal 09 Desember 2021;

48.

1 (satu) Lembar Asli Realisasi Penerimaan Dana Komite SMA Negeri 19 Palembang Tahun Anggaran 2022/2023 tanggal 14 Desember 2022.

49.

Hal. 41 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Bundel Rincian Anggaran Belanja Bidang Kurikulum Tahun Pelajaran 2021 / 2022 SMAN 19 Palembang.

50.

1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, UPB SMU Negeri 19 tanggal 21 Juli 2022.

51.

1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, UPB SMU Negeri 19 tanggal 21 Juli 2022.

52.

1 (satu) Buah Map Biru Berisi Asli & Fotocopy Surat Pernyataan Menyetujui Hasil Keputusan Rapat Orang Tua / Wali Siswa Dengan Pengurus Komite tahun 2022.

53.

1 (satu) Lembar Asli Surat Bank Sumsel Babel Nomor : 38/JBR/1/B/2023 tanggal 20 Maret 2023 Perihal Informasi Rekening.

54.

1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Sumsel Babel Dengan No. Rekening : 19.309.008.548 atas nama Komite SMAN 19 Palembang Beserta Print Asli Rekening Koran tanggal 21 Maret 2023.

55.

3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 19.309.008.548 atas nama Nasabah : Komite SMAN 19 Palembang pada tanggal 10 Maret 2023;

56.

3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 19.309.008.548 atas nama Nasabah : Komite SMAN 19 Palembang pada tanggal 30 November 2022;

57.

1 (satu) lembar Struktur Komite SMA Negeri 19 Palembang;

58.

1 (satu) Lembar Asli Surat Komite SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 002/KOM-SMAN 19/2022 tanggal 15 Oktober 2022 Perihal Mohon Bantuan Tenaga Administrasi Komite;

59.

1 (satu) Buah Ordner Hitam Berisi Kwitansi Asli Komite SMA Negeri 19 Palembang tahun Anggaran 2022, Formulir Setoran Bank Sumsel Babel Asli, serta bukti-bukti pembayaran.

60.

1 (satu) Buah Ordner Hitam berisi Dokumen-Sokumen pengeluaran Komite SMAN 19 Palembang Tahun Pelajaran 2022 / 2023.

61.

1 (satu) Buah Ordner Hijau Berisi Kwitansi Asli Komite SMAN 19 Palembang Tahun Anggaran 2022, serta bukti-bukti pembayaran.

62.

1 (satu) Buah Map Plastik Merah berisi 3 Bundel surat pernyataan persetujuan wali murid mengenai rapat Komite SMAN 19 Palembang tanggal

Hal. 42 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 November 2021

Kelas X sebanyak 194
Kelas XI sebanyak 229
Kelas XII sebanyak 232

63.

1 (buah) Map Plastik Merah berisi Asli Surat SMAN 19 Palembang Nomor : 423.1/402/SMAN 19/2021 tanggal 24 November 2021 Perihal Undangan, beserta Daftar Hadir Peserta Rapat dan Fotocopy Surat Pernyataan Menyetujui Hasil Keputusan Rapat Orang Tua / Wali Siswa Dengan Pengurus Komite tahun 2021.

64.

1 (satu) Buah *Dustbag* Biru berisi Kartu Sumbangan Komite SMAN 19 Palembang.

65.

1 (satu) Buah Plastik Hijau berisi Formulir Setoran Bank Sumsel Babel Bulan November 2022 No. Rekening : 19.309.008.548 Nama Pemilik Rekening Komite SMAN 19 Palembang.

66.

1 (satu) Buah CPU Hitam Merk LG Simbadda;
dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa M. Arpan, S.H., M.H.,
Bin Husin Syafei;

67.

Uang tunai senilai Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
dengan rincian:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Abd Muid | Rp. 1.000.000,- |
| 2. Bambang Hermanto | Rp. 1.000.000,- |
| 3. Dra. Hj. Nurhidayah, M.M | Rp. 1.000.000,- |
| 4. Dian Florawaty, S.Pd., M.Si | Rp. 500.000,- |
| 5. Riza Apriani | Rp. 300.000,- |

Dirampas untuk negara dan disetor ke Kas Pemerintah Kota Palembang;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

1. Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 8 /Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Maret 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Maret 2024 Nomor. 63/ Pid.Sus-TPK/ 2023/PN.Plg;
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 Maret 2024 Nomor 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg telah memberitahukan kepada Terdakwa;

Hal. 43 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 13 Maret 2024 Nomor 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Maret 2024 Nomor. 63/ Pid.sus-TPK/ 2023/PN.Plg;

Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 Maret 2024 Nomor 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg telah memberitahukan kepada Penuntut Umum;

4. Akta Penerimaan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No. 7/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tanggal 03 April 2024;
5. Akta Penerimaan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 8 /Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tanggal 25 Maret 2024;
6. Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas masing-masing kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Maret 2024 Nomor 8 /Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palembang;
7. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 04 April 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Tedakwa telah diajukan dalam tenggang

Hal. 44 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tanggal 25 Maret 2024 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan sumbangan dana komite merupakan keuangan negara dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan tingkat pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan.
- c. Kekhilafan Hakim mengenai adanya tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- d. Kekhilafan Hakim mengenai adanya penyalahgunaan kewenangan.
- e. Tidak ada kerugian negara atau perekonomian negara;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulann Terdakwa H. SLAMET, S.Pd., M.Pd BIN PAWIRO SUWITO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, baik dalam dakwaan pertama primair, dakwaan pertama subsidair, maupun dakwaan alternatif kedua, selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang c/q Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Menyatakan bahwa terdakwa H. SLAMET, S.Pd., M.Pd BIN PAWIRO SUWITO, tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum. Melepaskan Terdakwa H. SLAMET, S.Pd., M.Pd BIN PAWIRO SUWITO dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum; Melepaskan Terdakwa dari tahanannya; Memulihkan dan merehabilitasi harkat dan martabat Terdakwa H. SLAMET, S.Pd., M.Pd BIN PAWIRO SUWITO dalam kedudukannya seperti semula; Membebankan biaya perkara pada Negara.

Hal. 45 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menyerahkan memori banding tanggal 03 April 2024 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya perihal persoalan penerapan pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak secara cermat memperhatikan pemenuhan unsur memperkaya diri Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga putusan *Judex Factie* yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengenai pasal yang terbukti dan lamanya hukuman yang kami nilai masih ringan, sehingga tidak mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan tidak tercapainya rasa keadilan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, dikhawatirkan menimbulkan persepsi negatif terhadap penegakan hukum yang akhir-akhir ini selalu dibicarakan ditengah-tengah masyarakat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan alasan pengajuan banding; Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan Penuntut Umum.
2. Memberikan putusan terhadap Terdakwa H. SLAMET, S.Pd., M.Pd BIN PAWIRO SUWITO sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Senin tanggal 19 Februari 2024.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum Juga menyerahkan Kontra memori banding tanggal 04 April 2024 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun tanggapan Jaksa Penuntut Umum dengan adanya Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa adalah sebagai berikut:

Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum dalil-dalil yang disampaikan

Hal. 46 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menyebutkan sebagai berikut:

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan sumbangan dana komite merupakan keuangan negara dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 Tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut." Dan Pasal 2 "Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan Negara/kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara

Hal. 47 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Bahwa Majelis Hakim pada Tingkat pertama dalam putusannya juga telah mempertimbangkan komite sekolah merupakan keuangan negara yaitu berdasarkan Keterangan Ahli telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat dokumen pertanggungjawaban pengeluaran yang tidak lengkap dan tidak sah (Permendikbud No. 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah) seperti tidak ada nota pembelian dari pihak ketiga tidak ada pengeluaran yang riil, tidak adanya daftar penerima baik konsumsi maupun pembayaran lainnya;
- Bahwa SMAN 19 Palembang melakukan pungutan sebesar Rp.100.000,- perbulan/siswa yang seharusnya sumbangan sukarela;
- Bahwa spesimen tanda tangan rekening Bank atas nama komite sekolah dilakukan oleh Sdr. Slamet selaku Kepala Sekolah bersama sdri. Dian Florawaty selaku Bendahara Pembantu Komite Sekolah yang seharusnya spesimen rekening komite sekolah dilakukan oleh Sdr. Slamet selaku Kepala Sekolah dan Sdr. Arpan selaku Ketua Komite;
- Tidak memiliki buku kas penerimaan dan pengeluaran komite;
- Bahwa semua uang setoran komite dari siswa sebagian tidak disetor ke rekening bank Komite Sekolah yang seharusnya disetorkan semuanya ke rekening bank;
- Bahwa penggunaan uang THR kepada pengurus komite dan pihak Sekolah yang seharusnya tidak diperbolehkan;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Bambang Wirawan, S.E., M. M., A.K., C.A., CGCAE, dana komite tersebut merupakan keuangan negara karena bertitik tolak dari penjelasan dalam jawaban atas

Hal. 48 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



pertanyaan nomor 8 di atas, yang merupakan salah satu ruang lingkup “Keuangan Negara”, yaitu berupa “Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah”. Dana Komite terjadi karena adanya Komite Sekolah yang merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan dan berkedudukan di setiap sekolah. Komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu layanan pendidikan, dan salah satu tugas Komite Sekolah adalah menggalang dana atau sumber daya Pendidikan lainnya dari masyarakat baik perseorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif yang harus memenuhi kelayakan, etika, kesantunan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah. Berkaitan dengan uraian penjelasan di atas dan pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan, maka keberadaan Komite Sekolah yang dapat menghasilkan Dana Komite, dan karena salah satu fungsi Komite Sekolah adalah dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan yang dalam kedudukannya adalah membantu tugas UPT Satuan Pendidikan (Sekolah) dalam menyelenggarakan layanan Pendidikan, sehingga dilihat pendekatan “dari sisi obyek”, Dana Komite tersebut muncul sebagai bagian kewajiban negara untuk penyelenggaraan layanan Pendidikan; “dari sisi subyek”, Dana Komite diatas dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah (dalam hal ini untuk Sekolah Menengah Atas Negeri, dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi) dan badan lain (dalam hal ini Komite Sekolah), yang ada kaitannya dengan Keuangan Negara. Dilihat berdasarkan pendekatan “dari sisi proses”, Dana

Hal. 49 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Komite masuk dalam domain Keuangan Negara, karena mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek (Dana Komite) sebagaimana tersebut di atas adalah dimulai dari perumusan kebijakan pendirian “Komite Sekolah”, pengambilan keputusan tentang penggalangan dana komite sampai dengan pertanggungjawabannya telah diatur dalam kebijakan Pemerintah/Negara melalui penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Dan terakhir dilihat “dari sisi tujuan”, terkait dengan penggalangan Dana Komite, mulai dari perumusan kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan. “Dana Komite” (sebagai obyek) di atas adalah dalam rangka penyelenggaraan Negara. Dengan demikian dari uraian penjelasan tersebut di atas, bahwa “dana komite” masuk ke dalam domain Keuangan Negara.

Oleh karena itu alasan atau dalil pemohon banding haruslah ditolak dan dikesampingkan.

- 1 Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan tingkat pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan.

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta hukum dalam putusan berdasarkan pembuktian yang terungkap di persidangan mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa.

Oleh karena itu alasan atau dalil pemohon banding haruslah ditolak dan dikesampingkan.

- 2 Kekhilafan Hakim mengenai adanya tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum:

Hal. 50 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim telah tepat dalam membuat pertimbangan yang tertuang dalam putusan perkara a quo, seluruhnya berdasarkan atas fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya.

Oleh karena itu alasan atau dalil pemohon banding haruslah ditolak dan dikesampingkan.

3 Kekhilafan Hakim mengenai adanya penyalahgunaan kewenangan.

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat Terdakwa H. SLAMET, S.Pd., M.Pd. Bin PAWIRO SUWITO dalam jabatannya selaku Kepala SMA Negeri 19 Palembang telah menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan dana komite SMA Negeri 19 Palembang sehingga hal tersebut bertentangan dengan kewenangan dan jabatannya.

Oleh karena itu alasan atau dalil pemohon banding haruslah ditolak dan dikesampingkan.

5. Tidak ada kerugian negara atau perekonomian negara;

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa Majelis Hakim pada Tingkat pertama dalam putusannya juga telah mempertimbangkan komite sekolah merupakan keuangan negara yaitu berdasarkan Keterangan Ahli telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat dokumen pertanggungjawaban pengeluaran yang tidak lengkap dan tidak sah (Permendikbud No. 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah) seperti tidak ada nota pembelian dari pihak ketiga tidak ada pengeluaran yang riil, tidak adanya daftar penerima baik konsumsi maupun pembayaran lainnya;
- Bahwa SMAN 19 Palembang melakukan pungutan sebesar Rp.100.000,- perbulan/siswa yang seharusnya sumbangan sukarela;
- Bahwa spesimen tanda tangan rekening Bank atas nama komite sekolah dilakukan oleh Sdr. Slamet selaku Kepala Sekolah bersama sdri. Dian Florawaty selaku Bendahara Pembantu Komite Sekolah yang seharusnya spesimen rekening komite sekolah dilakukan oleh Sdr. Slamet selaku Kepala Sekolah dan Sdr. Arpan selaku Ketua Komite;

Hal. 51 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak memiliki buku kas penerimaan dan pengeluaran komite;
- Bahwa semua uang setoran komite dari siswa sebagian tidak disetor ke rekening bank Komite Sekolah yang seharusnya disetorkan semuanya ke rekening bank;
- Bahwa penggunaan uang THR kepada pengurus komite dan pihak Sekolah yang seharusnya tidak diperbolehkan;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Bambang Wirawan, S.E., M. M., A.K., C.A., CGCAE, dana komite tersebut merupakan keuangan negara karena bertitik tolak dari penjelasan dalam jawaban atas pertanyaan nomor 8 di atas, yang merupakan salah satu ruang lingkup "Keuangan Negara", yaitu berupa "Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah". Dana komite terjadi karena adanya Komite Sekolah yang merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan dan berkedudukan di setiap sekolah. Komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu layanan pendidikan, dan salah satu tugas Komite Sekolah adalah menggalang dana atau sumber daya Pendidikan lainnya dari masyarakat baik perseorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif yang harus memenuhi kelayakan, etika, kesantunan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah. Berkaitan dengan uraian penjelasan di atas dan pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan, maka keberadaan Komite Sekolah yang dapat menghasilkan Dana Komite, dan karena salah satu fungsi Komite Sekolah adalah dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan yang dalam kedudukannya adalah membantu tugas UPT Satuan Pendidikan

Hal. 52 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sekolah) dalam menyelenggarakan layanan Pendidikan, sehingga dilihat pendekatan “dari sisi obyek”, Dana Komite tersebut muncul sebagai bagian kewajiban negara untuk penyelenggaraan layanan Pendidikan; “dari sisi subyek”, Dana Komite diatas dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah (dalam hal ini untuk Sekolah Menengah Atas Negeri, dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi) dan badan lain (dalam hal ini Komite Sekolah), yang ada kaitannya dengan Keuangan Negara. Dilihat berdasarkan pendekatan “dari sisi proses”, Dana Komite masuk dalam domain Keuangan Negara, karena mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek (Dana Komite) sebagaimana tersebut di atas adalah dimulai dari perumusan kebijakan pendirian “Komite Sekolah”, pengambilan keputusan tentang penggalangan dana komite sampai dengan pertanggungjawabannya telah diatur dalam kebijakan Pemerintah/Negara melalui penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Dan terakhir dilihat “dari sisi tujuan”, terkait dengan penggalangan Dana Komite, mulai dari perumusan kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilihan dan/atau penguasaan. “Dana Komite” (sebagai obyek) di atas adalah dalam rangka penyelenggaraan Negara. Dengan demikian dari uraian penjelasan tersebut di atas, bahwa “dana komite” masuk ke dalam domain Keuangan Negara.

Oleh karena itu alasan atau dalil pemohon banding haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan uraian tersebut dan dengan memperhatikan tanggapan tersebut diatas, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dan kontra memori banding yang

Hal. 53 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penuntut Umum.

2. Memberikan putusan terhadap Terdakwa H. SLAMET, S.Pd., M.Pd. Bin PAWIRO SUWITO sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Senin tanggal 19 Februari 2024.

Hal. 54 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/ PN.Plg tanggal 07 Maret 2024, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/ PN.Plg tanggal 07 Maret 2024, maka mengenai fakta hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dalam memutus perkara ini.

Hal. 55 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa Terdakwa Slamet M.Pd Bin Pawiro Suwito, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, demikian juga dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, serta membayar uang pengganti sejumlah Rp324.475.250,00 (tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dikurangi titipan pengembalian sebagian kerugian keuangan keuangan negara sejumlah Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga yang diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp311.675.250,00 (tiga ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam Terpidana tidak mempunyai

Hal. 56 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun telah mempertimbangkan fakta hukum dan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, sehingga penjatuhan pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi Terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Palembang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tidak menemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dalam memutus perkara ini.

Hal. 57 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan diatas di hubungkan dengan alasan hukum yang menjadi keberatan-keberatan dalam Memori banding dan tanggapan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum berkeberatan terhadap putusan yang tidak cermat mengenai pasal yang terbukti dan lamanya hukuman dinilai masih ringan, sehingga tidak mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan tidak tercapainya rasa keadilan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, dikhawatirkan menimbulkan persepsi negatif terhadap penegakan hukum yang akhir-akhir ini selalu dibicarakan ditengah-tengah masyarakat, dan memohon dijatuhi pidana penjara sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum; Menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, dimana keberatan-kebearata maupun tanggapan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang. Oleh karenanya beralasan hukum keberatan-keberatan maupun tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap keberatan-keberatan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada prinsipnya Terdakwa H. SLAMET, S.Pd., M.Pd BIN PAWIRO SUWITO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, baik dalam dakwaan pertama primair, dakwaan pertama subsidair, maupun dakwaan alternatif kedua, Menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, dimana keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena telah dipertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang. Oleh karenanya beralasan hukum keberatan-keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Hal. 58 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/ PN.Plg tanggal 07 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan-alasan hukum yang dapat dijadikan sebagai alasan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam Tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Hal. 59 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/ PN. Plg tanggal 07 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5,000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Dr. Naisyah Kadir SH, Mh. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, M Jalili Sairin, S.H., M.H. Hakim Tinggi dan Bambang Guritno, Bc.HK, S.H. Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasan, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M Jalili Sairin, S.H., M.H

Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H

Bambang Guritno Bc.Hk., S.H

Hal. 60 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Paniter Pengganti

Hasan, S.H.,M.H

Hal. 61 dari 68 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)